



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS NEGERI MALANG (UM)

Jalan Semarang 5, Malang 65145

Telepon: 0341-551312

Laman: www.um.ac.id

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG
NOMOR: 2.7. 168/UN32/KU/2018

TENTANG

PEMBERIAN BANTUAN (INSENTIF) BAGI DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN
MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MALANG SEBAGAI PENULIS BERITA
DAN/ATAU VIDEO YANG DIUNGGAH DALAM *WEBSITE* ATAU *YOUTUBE*
UNIVERSITAS NEGERI MALANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan citra Universitas Negeri Malang dapat dilakukan melalui penyebaran berita dan/atau video dokumenter kegiatan, peristiwa, dan prestasi civitas akademik UM yang diunggah di *website* atau *youtube* Universitas Negeri Malang;
- b. bahwa untuk mendorong para dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa Universitas Negeri Malang untuk membuat berita dan/atau video yang diunggah di *website* atau *youtube* Universitas Negeri Malang, perlu diberikan bantuan (insentif) kepada para penulis yang berita dan/atau videonya telah diunggah di *website* atau *youtube* Universitas Negeri Malang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Malang tentang Pemberian Bantuan (Insentif) Bagi Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Negeri Malang Sebagai Penulis Berita dan/atau Video Yang Diunggah Dalam *Website* atau *Youtube* Universitas Negeri Malang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 53361).

3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 30 Tahun 2012, tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 493);
4. Peraturan Menteri, Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2018 tentang Statuta Universitas Negeri Malang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 475);
5. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 248/MPK.A4/KP/2014 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Malang Periode Tahun 2014 – 2018;
6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 279/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Negeri Malang pada Departemen Pendidikan Nasional Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
7. Peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Strategis Universitas Negeri Malang 2015-2019;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI MALANG TENTANG PEMBERIAN BANTUAN (INSENTIF) BAGI DOSEN, TENAGA KEPENDIDIKAN, DAN MAHASISWA UNIVERSITAS NEGERI MALANG SEBAGAI PENULIS BERITA DAN/ATAU VIDEO YANG DIUNGGAH DALAM *WEBSITE* ATAU *YOUTUBE* UNIVERSITAS NEGERI MALANG
- KESATU : Memberi bantuan (insentif) kepada Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Mahasiswa Universitas Negeri Malang yang berita dan/atau videonya diunggah di *website* atau *youtube* Universitas Negeri Malang.
- KEDUA : Berita dan/atau video sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU adalah informasi mengenai kegiatan, peristiwa, atau prestasi civitas akademik Universitas Negeri Malang.
- KETIGA : Besaran bantuan (insentif) sebagaimana pada diktum KESATU sesuai dengan Keputusan Rektor tentang Standar Biaya Masukan (SBM) pada tahun berjalan, dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. batas waktu pemberitaan paling lambat 5 hari setelah kegiatan, peristiwa, atau prestasi tersebut terjadi;
 - b. penulis berita menyerahkan usulan berita dan/atau video yang akan diunggah di *website* atau *youtube* Universitas Negeri Malang beserta dokumen yang menunjang informasi sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA kepada Subbag Hubungan Masyarakat (Humas) Universitas Negeri Malang dengan dilampiri identitas yang masih berlaku;

- c. keputusan kelayakan tayang berita dan/atau video di *website* atau *youtube* Universitas Negeri Malang menjadi wewenang Subbag Humas Universitas Negeri Malang.

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malang
pada tanggal 2 Juli 2018

